

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Sejumlah uang pembayaran di-transfer kepada Ibu Susan Wijaya, melalui rekening Bank BRI 377301046794532 an Susan Wijaya atau rekening Bank BCA 3760878048 an Susan Wijaya, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp. 55.100.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan hasil *sharing profit* yang dijanjikan sebesar 40%;

| Tanggal | Dana atau Barang Yang Diserahkan | |
|----------------------|--|--|
| | Cash | Transfer |
| 2 September 2021 | Perhiasan Mas senilai Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam ratus Rupiah) | Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) |
| 7 September 2021 | Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) | |
| 10-13 September 2021 | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 14-16 September 2021 | Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) | |
| 26 September 2021 | Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) | |
| 6 September 2021 | Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) | |

2. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan hasil *sharing profit* yang dijanjikan sebesar 40%;

| Tanggal | Dana atau Barang Yang Diserahkan | |
|------------------------|--|-----------------|
| | <i>Cash</i> | <i>Transfer</i> |
| 17 Agustus 2021 | Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) | |

3. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan hasil *sharing profit* yang dijanjikan sebesar 25%;

| Tanggal | Dana atau Barang Yang Diserahkan | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| | Cash | Transfer |
| 23 Agustus 2021 | Rp. 10.000.000,- | Rp. 20.000.000,- |
| | (Sepuluh Juta Rupiah) | (Lima Puluh Juta Rupiah) |
| 24 Agustus 2021 | | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |

4. Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan hasil *sharing profit* yang dijanjikan sebesar 40%;

| Tanggal | Dana atau Barang Yang Diserahkan | |
|--------------|----------------------------------|--|
| | Cash | Transfer |
| 11 Juli 2021 | | Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) |

5. Uang sejumlah Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan hasil *sharing profit* yang dijanjikan sebesar 40%;

| Tanggal | Dana atau Barang Yang Diserahkan | |
|-------------------|----------------------------------|---|
| | Cash | Transfer |
| 29 September 2021 | | Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) |

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah tindakan Susan Wijaya dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. 372 KUHPidana?
2. Bagaimana tata cara pelaporan ke Kepolisian yang dapat dilakukan oleh Erdina Yusani terhadap Susan Wijaya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan?
3. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Erdina Yusani terhadap Susan Wijaya?